

**DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS RISET,
DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

STANDAR PELAYANAN
PENGUNAAN ALAT *POLYMERASE CHAIN REACTION*
(PCR) SENSQUEST




STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Penggunaan Alat Penggunaan Alat <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR) SensQuest		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Deskripsi Layanan : <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR) SensQuest adalah sebuah perangkat <i>thermal cycler</i> yang digunakan untuk melakukan proses amplifikasi DNA secara <i>in vitro</i>. Alat ini dirancang untuk memberikan kontrol suhu yang presisi, stabilitas pemanasan yang tinggi, serta pengulangan siklus yang konsisten. Spesifikasi sampel : Sampel siap diuji, dan tidak menyediakan barang <i>consumable</i></p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat hanya dapat digunakan pada jam layanan. Jam Layanan penggunaan alat : Jam 1 : 08.00 - 11.00 Jam 2 : 11.00 - 14.00 Jam 3 : 14.00 - 16.00 2. Harap Tulis jam pengujian di deskripsi ajuan sesuai dengan pembagian waktu di atas. Jika melebihi dari jam yang sudah dipilih maka harap melakukan pengajuan jadwal menjadi 2 sesi. 3. Waktu pelaksanaan harus sesuai jadwal. 4. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan di luar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK. 5. Wajib menyertakan sesi jadwal analisis yang diajukan pada kolom deskripsi serta wajib menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas file berkas ajuan dan dokumen foto yang dapat didownload pada berkas layanan. 6. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji ditolak oleh verifikator. 7. Patikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form. 8. Preparasi sampel dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset. 9. Operasional alat didampingi oleh Operator Alat. 10. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat PCR SensQuest 4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYsYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penggunaan Alat PCR SensQuest di Laboratorium iLaB dan Kultur Jaringan ditetapkan 2 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Preparasi sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Penggunaan Peralatan/mesin</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Preparasi sampel	1	2.	Penggunaan Peralatan/mesin	1	Total Waktu Pelayanan		2
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1.	Preparasi sampel	1												
2.	Penggunaan Peralatan/mesin	1												
Total Waktu Pelayanan		2												
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga per Kontrak : Rp. 100.000 per sampel dalam pemakaian 3 jam 2. Jenis layanan : Kontraktual 												
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan Peralatan/mesin												
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukannya melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui <i>website</i> ELSA pada menu pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja. 												

Jakarta, 01 November 2025
Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan
Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E